

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN VIDEO BERBASIS LANGGANAN NETFLIX

Dayinta Gayuh Sitoresmi ; Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Perkembangan internet yang pesat mendorong tumbuhnya layanan video berbasis langganan, salah satunya Netflix. Seiring popularitasnya, muncul praktik penjualan akun Netflix secara ilegal melalui media sosial X serta lokapasar daring Shopee, Tokopedia, dan Lazada dengan harga jauh di bawah tarif resmi. Praktik ini menimbulkan kerugian finansial dan operasional bagi perusahaan Netflix serta mengabaikan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi norma-norma hukum yang dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi Netflix selaku perusahaan penyedia layanan video berbasis langganan dari praktik penjualan akun ilegal tersebut. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah instrumen hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Netflix, meliputi Pasal 1239, 1242, dan 1365 KUH Perdata; Pasal 17, 38, dan 39 UU ITE; Pasal 1, 5, 8, dan 10 UUPK; Pasal 83 dan 100 UU Merek; Pasal 9, 40, dan 95 UUHC; Pasal 1 dan 45 PP PSTE; Pasal 1, 9, 13, dan 15 PERMEN KOMINFO Nomor 10 Tahun 2021; Pasal 1, 13, 28, dan 29 PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023; serta Ketentuan Pengguna Netflix Nomor 4.2, Netflix Household, dan Netflix Brand Assets Terms & Conditions. Penjual akun Netflix ilegal terbukti melakukan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pelanggaran asas itikad baik, pendomplengan merek (passing off), distribusi hak cipta tanpa izin, dan manipulasi harga dalam transaksi elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang komprehensif untuk melindungi Netflix dari praktik penjualan akun ilegal, meskipun penegakannya masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Netflix, perlindungan hukum

Abstract

The rapid growth of the internet has driven the expansion of subscription-based video services, including Netflix. Alongside its popularity, the illegal sale of Netflix accounts has emerged on social media platform X and online marketplaces such as Shopee, Tokopedia, and Lazada at prices far below the official subscription rates. This practice causes financial and operational harm to Netflix and disregards multiple legal provisions applicable in Indonesia. This study aims to identify legal norms that can serve as the basis for legal protection for Netflix as a subscription-based video service provider against illegal account sales. The research employs a normative juridical approach using secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through library research and analyzed using descriptive-analytical qualitative methods. The findings indicate that several legal instruments can serve as the basis for Netflix's protection, including Articles 1239, 1242, and 1365 of the Civil Code; Articles 17, 38, and 39 of the ITE Law; Articles 1, 5, 8, and 10 of the Consumer Protection Law; Articles 83 and 100 of the Trademark Law; Articles 9, 40, and 95 of the Copyright Law; Articles 1 and 45 of Government Regulation No. 71 of 2019; Articles 1, 9, 13, and 15 of the Minister of Communication and Informatics Regulation No. 10 of 2021; Articles 1, 13, 28, and 29 of the Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023; and Netflix's Terms of Use No. 4.2, Netflix Household Policy, and Netflix Brand Assets Terms & Conditions. Illegal Netflix account sellers have been found to commit breach of contract, unlawful acts, violations of the good faith principle, trademark passing off, unauthorized copyright distribution, and price manipulation in electronic transactions. This study concludes that Indonesia's legal framework provides comprehensive instruments to protect Netflix from illegal account sales, though enforcement still requires improvement.

Keywords: *Netflix, legal protection*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet telah mengubah cara masyarakat mengakses hiburan. Berdasarkan data terkini, sebanyak 212 juta dari 285 juta penduduk Indonesia atau sekitar 74,6% telah terhubung ke internet, meningkat 8,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Meltwater (2025) menyampaikan 59,5% di antaranya menggunakan internet untuk mengakses konten video, tayangan televisi, dan film. Netflix, sebagai salah satu platform penyedia layanan video berlangganan terbesar, menjadi pilihan utama jutaan pengguna Indonesia. Netflix mendefinisikan dirinya sebagai layanan yang memungkinkan pelanggan menonton acara televisi, serial, dan film tanpa tayangan iklan pada perangkat yang terhubung ke internet.

Netflix telah secara resmi mendaftarkan mereknya di Indonesia melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan nomor pendaftaran IDM000596557 yang berlaku hingga 2035, masuk dalam kelas 41 yang mencakup layanan hiburan dan konten multimedia. Pendaftaran tersebut memastikan bahwa Netflix mendapatkan perlindungan hukum atas merek dan kontennya di wilayah Indonesia. Berdasarkan UU ITE, Netflix dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, yakni badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik kepada pengguna.

Hubungan hukum antara Netflix dan pelanggannya diikat melalui kontrak elektronik. Kontrak ini, sebagaimana disampaikan oleh (Febriyanti, 2023), terbentuk ketika pengguna menyatakan persetujuan (klik 'setuju') atas syarat dan ketentuan Netflix pada saat menyelesaikan proses pendaftaran akun. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pelanggan Netflix terikat secara hukum untuk mematuhi seluruh ketentuan layanan yang berlaku.

Sayangnya, popularitas Netflix dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan praktik penjualan akun secara ilegal. Penjual akun Netflix ilegal membeli paket berlangganan resmi kemudian menjual kembali akses akun tersebut kepada pihak ketiga—baik melalui media sosial X maupun lokapasar daring seperti

Shopee, Tokopedia, dan Lazada—dengan harga yang jauh lebih murah, berkisar antara Rp4.000 hingga Rp125.000. Modus yang umum digunakan adalah memanfaatkan fitur paket premium yang memungkinkan penggunaan oleh beberapa profil, kemudian membagi akses kepada konsumen yang tidak berada dalam satu rumah tangga dan jaringan internet yang sama.

Praktik ini secara langsung melanggar Ketentuan Layanan Netflix Nomor 4.2 yang menyatakan bahwa layanan Netflix beserta seluruh kontennya ditujukan hanya untuk penggunaan yang bersifat pribadi dan nonkomersial dalam lingkup satu rumah tangga. Penjualan akun ilegal juga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi Netflix. Upaya Netflix dalam memproduksi konten orisinal dan mengembangkan layanan di 190 negara menyebabkan perusahaan menanggung utang jangka panjang yang mencapai \$21,9 miliar per September 2016. Praktik penjualan ilegal ini memperbesar kerugian karena mengurangi pendapatan berlangganan yang sah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek serupa dari sudut pandang yang berbeda. Rhamadina dan Shara (2022) mengkaji penegakan hukum hak cipta atas jual beli akun Netflix melalui media sosial. (Lubis, 2023) membahas perlindungan hukum hak cipta aplikasi Netflix akibat penjualan ilegal melalui marketplace dengan perspektif UUHC dan UU ITE. Dewi, Budiarta, dan Ujianti (2023) menganalisis akibat hukum dan perlindungan bagi pemegang hak cipta atas penjualan akun Netflix ilegal. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada cakupan analisisnya yang lebih komprehensif, tidak hanya dari perspektif hak cipta, melainkan juga mencakup KUH Perdata, UU Merek, UU ITE, UUPK, PP PSTE, PERMEN KOMINFO, dan PERMENDAG, serta mengintegrasikan analisis terhadap kebijakan internal Netflix sebagai sumber perlindungan tambahan.

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini bertujuan mengidentifikasi norma-norma hukum yang dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi perusahaan penyedia layanan video berbasis langganan Netflix dari praktik penjualan akun ilegal. Temuan studi ini diharapkan menjadi referensi bagi penegak hukum, pelaku usaha digital, dan masyarakat dalam memahami kerangka hukum perlindungan platform layanan digital di Indonesia.

2. METODE

Studi ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis instrumen-instrumen hukum positif yang relevan dengan praktik penjualan akun Netflix ilegal.

Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari tiga kategori bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer meliputi KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE (UU ITE), UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), PERMEN KOMINFO No. 10 Tahun 2021, PERMENDAG No. 31 Tahun 2023, serta Ketentuan Pengguna Netflix. Kedua, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen akademis yang berkaitan dengan topik penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum yang digunakan untuk memperjelas terminologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pengkajian bahan-bahan tertulis berupa buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Sementara itu, analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, yakni menggambarkan fakta dan norma hukum secara sistematis kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menghasilkan informasi yang komprehensif. Melalui pendekatan ini, perbuatan penjual akun Netflix ilegal dianalisis terhadap unsur-unsur norma dari setiap peraturan yang relevan, kemudian dikaitkan dengan doktrin hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fakta Praktik Penjualan Akun Netflix Ilegal

Temuan studi mengidentifikasi sejumlah fakta yang terdokumentasi terkait praktik penjualan akun Netflix ilegal. Penjualan akun Netflix secara ilegal dilakukan secara terbuka melalui media sosial X serta lokapasar daring Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Penjual memperoleh akun dengan cara membeli paket berlangganan resmi dari Netflix, kemudian menjualnya kembali kepada pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp4.000 hingga Rp125.000, jauh di bawah tarif resmi Netflix yang terendah berada di angka Rp54.000 per bulan untuk paket Ponsel.

Modus operandi yang umum adalah memanfaatkan paket premium yang mendukung lebih dari satu profil. Penjual membagi profil tersebut kepada beberapa konsumen yang tidak berada dalam satu rumah tangga, melanggar ketentuan Netflix Household yang mewajibkan penggunaan dalam satu jaringan internet yang sama. Akibatnya, akun yang dibeli konsumen kerap mengalami penangguhan karena terdeteksi digunakan dari lokasi dan jaringan yang berbeda. Lebih jauh, beberapa penjual secara aktif mengklaim bahwa akun yang mereka jual bersifat resmi dan legal, padahal klaim tersebut menyesatkan. Praktik ini secara keseluruhan menimbulkan kerugian finansial dan operasional yang signifikan bagi perusahaan Netflix.

3.2 Perlindungan Berdasarkan KUH Perdata

Dari perspektif hukum perdata, terdapat dua jalur perlindungan yang tersedia bagi Netflix, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Penjual akun Netflix ilegal, sebagai pelanggan resmi Netflix, terikat pada kontrak elektronik yang melarang penggunaan layanan untuk tujuan komersial. Ketika penjual melanggar larangan tersebut, ia telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata (perikatan untuk tidak berbuat sesuatu) dan Pasal 1242 KUH Perdata yang mewajibkan ganti rugi atas pelanggaran perikatan negatif.

Selain itu, perbuatan penjual akun ilegal juga memenuhi lima unsur PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan (penjualan akun tanpa izin), sifat melawan hukum (melanggar ketentuan layanan dan peraturan perundang-

undangan), kesalahan (dilakukan secara sengaja), kerugian (finansial dan operasional bagi Netflix), serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut. Kerugian materiil meliputi hilangnya pendapatan berlangganan yang sah, sedangkan kerugian immateriil mencakup terganggunya sistem distribusi digital dan reputasi layanan Netflix.

3.3 Perlindungan Berdasarkan UU ITE

UU ITE memberikan perlindungan melalui beberapa mekanisme. Netflix dan penjual akun ilegal sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Penyelenggara Transaksi Elektronik lingkup privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU ITE. Namun, penjual akun ilegal terbukti melanggar kewajiban beritikad baik yang diamanatkan Pasal 17 ayat (2). Asas itikad baik dalam transaksi elektronik tidak hanya menuntut kejujuran, tetapi juga transparansi informasi, keandalan produk, dan komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati, yang seluruhnya diabaikan oleh penjual akun ilegal.

Pasal 38 ayat (1) UU ITE memberikan hak kepada Netflix untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan transaksi elektronik dan menimbulkan kerugian. Berdasarkan Pasal 39 UU ITE, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi berupa arbitrase, mediasi, atau konsiliasi. Kedua jalur ini terbuka sepenuhnya bagi Netflix untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita.

3.4 Perlindungan Berdasarkan UUPK

UUPK memberikan perlindungan kepada Netflix setidaknya melalui empat ketentuan. Pertama, penjual akun ilegal yang awalnya berposisi sebagai konsumen Netflix melanggar Pasal 5 huruf b UUPK yang mewajibkan konsumen beritikad baik dalam transaksi. Kedua, sebagai pelaku usaha yang menjual kembali akun tersebut, penjual melanggar kewajiban beritikad baik dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur Pasal 7 huruf a. Ketiga, penjualan akun yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a yang melarang perdagangan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan

peraturan perundang-undangan. Keempat, klaim bahwa akun yang dijual bersifat resmi dan legal merupakan informasi yang menyesatkan konsumen, melanggar Pasal 10 huruf c UUPK.

3.5 Perlindungan Berdasarkan UU Merek

Netflix telah terdaftar sebagai merek di Indonesia dengan nomor IDM000596557, sehingga berhak atas perlindungan eksklusif berdasarkan UU Merek. Penjual akun Netflix ilegal yang menggunakan nama dan merek Netflix dalam promosi dagangnya tanpa izin resmi dari pemilik merek telah melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai pendomplengan atau *passing off*.

Passing off sebagaimana pemaparan (Weir, 1966) adalah praktik memanfaatkan reputasi merek ternama melalui misrepresentasi yang mengelabui konsumen dan merugikan pemilik merek asli. Penjual akun ilegal memanfaatkan nama besar Netflix untuk menarik konsumen, menciptakan kesan bahwa produk yang dijual memiliki keterkaitan resmi dengan perusahaan. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Merek, Netflix selaku pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian seluruh perbuatan berkaitan dengan penggunaan mereknya. Apabila pelanggaran tersebut memenuhi unsur pidana, Pasal 100 ayat (1) UU Merek mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000.

3.6 Perlindungan Berdasarkan UUHC

Aplikasi Netflix termasuk dalam kategori Program Komputer yang dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC. Sebagai pemegang hak cipta, Netflix memiliki hak ekonomi eksklusif atas karyanya, termasuk hak distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UUHC.

Penjualan akun Netflix ilegal merupakan tindakan distribusi ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta, melanggar Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai pembajakan karena pendistribusian dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, bertujuan komersial, dan tanpa persetujuan dari Netflix selaku pemegang hak cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan

melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUHC, di mana pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga.

3.7 Perlindungan Berdasarkan PP PSTE, PERMEN KOMINFO, dan PERMENDAG

PP PSTE mengatur bahwa transaksi elektronik harus memenuhi lima prinsip, yaitu itikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban. Transaksi yang dilakukan oleh penjual akun Netflix ilegal tidak memenuhi satu pun dari kelima prinsip tersebut. PERMEN KOMINFO Nomor 10 Tahun 2021 memberikan perlindungan melalui kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat berupa *User Generated Content* (UGC)—yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan media sosial X—untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam waktu 1x24 jam sejak perintah diterima. PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 menambahkan bahwa penjual akun Netflix ilegal terbukti melanggar ketentuan mengenai manipulasi harga (Pasal 13 ayat (1) huruf b), karena merekayasa harga jual jauh di bawah harga resmi Netflix dengan memanfaatkan celah fitur paket keluarga. Praktik periklanan yang menyebut akun ilegal sebagai 'resmi' juga melanggar Pasal 28 ayat (1) huruf a dan c yang melarang iklan elektronik yang mengelabui konsumen atau memuat informasi tidak benar.

3.8 Perlindungan Berdasarkan Ketentuan Netflix

Selain instrumen hukum positif, Ketentuan Pengguna Netflix juga berfungsi sebagai sumber perlindungan hukum yang bersifat kontraktual. Tiga ketentuan yang paling relevan adalah Ketentuan Layanan Netflix Nomor 4.2 yang secara tegas melarang penggunaan layanan untuk tujuan komersial dan pembagian akun kepada pihak di luar rumah tangga; Netflix Household yang mewajibkan seluruh pengguna akun terhubung dalam satu jaringan internet di lokasi yang sama; serta Netflix Brand Assets Terms & Conditions yang melarang penggunaan merek dagang Netflix dengan cara yang dapat menimbulkan kebingungan terkait kepemilikan.

Ketiga ketentuan ini merupakan bagian integral dari kontrak elektronik yang telah disetujui oleh pelanggan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut secara otomatis mengakibatkan wanprestasi dan memberikan dasar hukum bagi Netflix untuk mengambil tindakan, termasuk penangguhan akun, penghentian layanan, atau tuntutan hukum. Mekanisme teknis berupa deteksi penggunaan di luar jaringan rumah tangga juga berfungsi sebagai instrumen penegakan ketentuan secara langsung.

3.9 Rekapitulasi Norma Hukum Perlindungan Netflix

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tabel 1 merangkum instrumen hukum yang tersedia sebagai perlindungan bagi Netflix dari praktik penjualan akun ilegal.

Tabel 1. Norma Hukum Perlindungan Netflix dari Penjualan Akun Ilegal

Instrumen Hukum	Pasal/Ketentuan	Bentuk Perlindungan
KUH Perdata	Ps. 1239, 1242, 1365	Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum; tuntutan ganti rugi
UU ITE	Ps. 17, 38, 39	Gugatan atas pelanggaran itikad baik transaksi elektronik; penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi
UUPK	Ps. 1 angka 3, 5 huruf b, 8 ayat (1), 10 huruf c	Larangan perdagangan produk ilegal; kewajiban itikad baik dan informasi yang benar
UU Merek	Ps. 83 ayat (1), 100 ayat (1)	Gugatan passing off; sanksi pidana penjara max. 5 tahun dan/atau denda max. Rp2 miliar
UUHC	Ps. 40 ayat (1), 9 ayat (1-3), 95	Perlindungan program komputer; larangan distribusi tanpa izin; penyelesaian di Pengadilan Niaga

Instrumen Hukum	Pasal/Ketentuan	Bentuk Perlindungan
PP PSTE	Ps. 1 angka 2, 4, 6; Ps. 45 ayat (2)	Prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam transaksi elektronik
PERMEN KOMINFO No. 10/2021	Ps. 1 angka 7, 9 ayat (4), 13, 15 ayat (6) dan (10)	Kewajiban take down konten ilegal oleh PSE/UGC dalam 1x24 jam; sanksi administratif
PERMENDAG No. 31/2023	Ps. 1 angka 2, 13 ayat (1) huruf b, 28 ayat (1), 29 ayat (2)	Larangan manipulasi harga dan iklan menyesatkan; kewajiban take down iklan ilegal
Ketentuan Netflix	Nomor 4.2, Netflix Household, Brand Assets T&C	Larangan penggunaan komersial; kewajiban penggunaan satu jaringan; larangan pemakaian merek tanpa izin

Kerangka hukum yang ada menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen yang memadai untuk melindungi perusahaan penyedia layanan digital seperti Netflix. Tantangan utama bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada efektivitas penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta kesadaran masyarakat terhadap legalitas transaksi digital.

4. PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa praktik penjualan akun Netflix ilegal merupakan tindakan yang melanggar berbagai norma hukum sekaligus. Pertama, dari aspek hukum perdata, penjual akun ilegal telah melakukan wanprestasi atas kontrak elektronik dengan Netflix dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi perusahaan. Kedua, dari aspek hukum merek, tindakan tersebut dikategorikan sebagai passing off yang memberikan hak kepada Netflix untuk mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana. Ketiga, dari

aspek hak cipta, pendistribusian akses aplikasi Netflix tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga.

Dari aspek transaksi elektronik, penjual akun ilegal melanggar prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran yang diamanatkan PP PSTE. Platform UGC yang menampung konten penjualan ilegal memiliki kewajiban hukum untuk melakukan take down dalam waktu 1x24 jam berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 10 Tahun 2021. Praktik manipulasi harga dan periklanan yang menyesatkan konsumen juga melanggar PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023.

Secara keseluruhan, kerangka hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang komprehensif—mencakup hukum perdata, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan regulasi e-commerce—untuk melindungi Netflix dari praktik penjualan akun ilegal. Ke depan, efektivitas perlindungan tersebut memerlukan peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, intensifikasi pengawasan platform digital, serta edukasi publik mengenai risiko hukum dan keamanan data dalam transaksi digital.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta seluruh dosen dan civitas akademika yang telah mendukung proses penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga diberikan kepada kedua orang tua dan keluarga atas dukungan moral yang tak ternilai selama proses penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. (2021).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (2023).

Buku

Alma, B. (2015). *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa*. Alfabeta.

Anggraeni, E. Y., et al. (2022). *E-business & e-commerce*. Penerbit Adab.

Bintang, S. (1998). *Hukum hak cipta*. Citra Aditya Bakti.

Cahyono, A. B., & Sjarif, S. A. (2008). *Mengenal hukum perdata* (1st ed.). Gitama Jaya.

- Damian, E. (1999). *Hukum hak cipta menurut beberapa konvensi internasional, Undang-Undang hak cipta 1997 dan perlindungannya terhadap buku serta perjanjian penerbitannya*. PT Alumni.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Soekardono, R. (1983). *Hukum dagang Indonesia*. Soeroengan.
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian* (19th ed.). Intermasa.

Jurnal dan Artikel

- Dewi, N. M. T. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Tinjauan yuridis terhadap layanan jual beli account Netflix premium secara ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 112–117.
- Febriyanti, R. A. (2023). Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Akun Netflix Melalui Media Sosial Twitter. *Skripsi Universitas Tidar*.
- Indiraswari, N. M. C., & Utami, P. D. Y. (2022). Perlindungan hukum terhadap pengguna account Netflix premium sharing yang diperoleh secara ilegal melalui pihak ketiga. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(7), 1–10.
- Febriyanti, R. A. (2023). Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Akun Netflix Melalui Media Sosial Twitter. *Skripsi Universitas Tidar*.

- Lubis, N. T. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui Marketplace. In *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Weir, J. A. (1966). Salmond on Torts. Fourteenth edition. Edited by R. F. V. Heuston, m.a.(Oxon., Dublin), ll.b.(Dublin), Professor of Law in the University of Southampton; of Gray's Inn and King's Inns, Dublin, Barrister-at-Law. [London: Sweet & Maxwell. 1965. cvii, 797 and (index) 15 pp. 75s. net.]. *The Cambridge Law Journal*, 24(1).
<https://doi.org/10.1017/s0008197300014136>
- Putri, C. N. S. (2022). Tinjauan yuridis terhadap jual beli YouTube Premium oleh online shop di media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 45–58.
- Rhamadina, J. S. B., & Shara, M. C. P. (2022). Penegakan hukum pelanggaran terhadap hak cipta jual beli akun Netflix secara ilegal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 13(1), 1–15.
- Febriyanti, R. A. (2023). Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Akun Netflix Melalui Media Sosial Twitter. *Skripsi Universitas Tidar*.
- Lubis, N. T. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui Marketplace. In *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Weir, J. A. (1966). Salmond on Torts. Fourteenth edition. Edited by R. F. V. Heuston, m.a.(Oxon., Dublin), ll.b.(Dublin), Professor of Law in the University of Southampton; of Gray's Inn and King's Inns, Dublin, Barrister-at-Law. [London: Sweet & Maxwell. 1965. cvii, 797 and (index) 15 pp. 75s. net.]. *The Cambridge Law Journal*, 24(1).
<https://doi.org/10.1017/s0008197300014136>
- Zulfiyana, R. (2022). *Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli akun Netflix Premium Sharing di @slashed.com* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Sumber Elektronik

Netflix, Inc. (2024). *Ketentuan penggunaan Netflix*.
<https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse>

Netflix, Inc. (2024). *Netflix household*. <https://help.netflix.com/id/node/121442>

Netflix, Inc. (2024). *Netflix brand assets terms & conditions*.
<https://brand.netflix.com>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). *Data merek NETFLIX nomor IDM000596557*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
<https://pdki-indonesia.dgip.go.id>